



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KEPALA SUB DINAS BINA USAHA ANGKUTAN JALAN PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Taman Jati Baru 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Agusdin Susanto, SH., dkk, semuanya Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Gedung Balai Kota Blok G Lantai 9, Kotamadya Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2005; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. PRIBADI, SKM., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, beralamat di Jalan Kramat Aris RT. 04/03, Kelurahan Setu Cipayung, Jakarta Timur;
2. SRIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, beralamat di Jalan Kramat Aris RT. 03/03, Kelurahan Setu Cipayung, Jakarta Timur;
3. SUKARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, beralamat di Jalan Kramat Aris RT. 04/03, Kelurahan Setu Cipayung, Jakarta Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. TENTANG OBYEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Izin Usaha No. 02412/JT/IU/DISHUB/VII/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Usaha untuk Pengusaha/Pengurus Koperasi Wahana Kalpika (Uji Coba);
2. Kartu Pengawasan No. 02412/JT/IT/DISHUB/VII/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Untuk Mengangkut Penumpang di dalam Trayek KWK T.01 dengan Rute Terminal Cililitan-Setu (Uji Coba) melalui Jl. Kramat Aris Setu Cipayung Jakarta Timur;

B. TENTANG TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 2004, sedangkan Para Penggugat baru mengetahui adanya surat izin tersebut pada tanggal 20 Juli 2004. Untuk itu gugatan yang diajukan dan didaftarkan oleh Para Penggugat pada tanggal 29 September 2004 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;
2. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;
3. Bahwa keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dengan alasan :
 - a. Keputusan Tergugat bersifat tertulis, yaitu berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara;
 - b. Keputusan Tergugat bersifat konkrit, yaitu berupa dikeluarkannya :
 - (1) Kartu Izin Usaha No. 02412/JT/IU/DISHUB/VII/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Usaha untuk Pengusaha/Pengurus Koperasi Wahana Kalpika (Uji Coba);
 - (2) Kartu Pengawasan No. 02412/JT/IT/DISHUB/VII/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Untuk Mengangkut Penumpang di dalam Trayek KWK T.01 dengan Rute Terminal Cililitan-Setu (Uji Coba);

Bahwa dalam uji coba trayek KWK T.01 dengan Rute Terminal Cililitan-Setu tersebut, dalam kenyataannya telah melalui Jl. Kramat Aris Setu Cipayung yang tidak termasuk dalam rute uji coba, yang mana jalan/rute yang dilaluinya itu bukanlah merupakan fasilitas jalan/rute umum yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 120 K/TUN/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan jalan/rute itu adalah hasil dari swadaya Para Penggugat dan masyarakat setempat yang sudah rela tanah hak miliknya mundur 1 s/d 2 meter digunakan untuk jalan, sehingga dengan demikian hal tersebut sangatlah merugikan Para Penggugat dan masyarakat;

- c. Keputusan Tergugat bersifat Individual, yaitu ditujukan langsung kepada Para Penggugat selaku warga masyarakat yang terkena dampak/akibat dari diberlakukannya uji coba trayek KWK T.01 yang tidak sesuai dengan kenyataannya;
- d. Keputusan Tergugat bersifat Final, yaitu surat keputusan Tergugat telah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum serta telah dilaksanakan, dengan demikian surat keputusan Tergugat tidak memerlukan persetujuan;

C. ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN :

1. Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan Keputusan berupa :
 - a. Kartu Izin Usaha No. 02412/JT/IU/DISHUB/VII/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Usaha untuk Pengusaha/Pengurus Koperasi Wahana Kalpika (Uji Coba);
 - b. Kartu Pengawasan No. 02412/JT/IT/DISHUB/VII/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Untuk Mengangkut Penumpang di dalam Trayek KWK T.01 dengan Rute Terminal Cililitan-Setu (Uji Coba) melalui Jl. Kramat Aris Setu Cipayung Jakarta Timur;

Adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan;

2. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 1993, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas;
- (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 120 K/TUN/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan;
- Bahwa Jl. Kramat Aris Setu Cipayung Jakarta Timur bukanlah merupakan jalan yang direncanakan, dibangun dan dipelihara oleh Pemda DKI Jakarta untuk digunakan sebagai fasilitas angkutan umum KWK T.01, karena jalan ini dibangun atas dasar swadaya Para Penggugat dan masyarakat setempat, dengan merelakan sebagian dari tanah miliknya masing-masing mundur 2 (dua) meter dari batas luar hak milik atas tanahnya dan bersedia untuk digunakan jalan desa. Untuk itu uji coba angkutan umum KWK T.01 dengan melewati jalan yang bukan merupakan fasilitas umum yang dibangun dan dipersiapkan oleh Tergugat tersebut, sangatlah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada;
 - Bahwa apabila keputusan yang merupakan obyek gugatan tersebut tetap dilaksanakan, maka Para Penggugat dan warga/masyarakat setempat akan mengembalikan batas kepemilikan hak atas tanah tersebut dalam keadaan semula, sesuai bukti kepemilikan tanah dengan kembali maju 2 (dua) meter yang dikhawatirkan akan mengakibatkan sempitnya jalan;

Pasal 7

- (1) Jaringan transportasi jalan diwujudkan dengan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan;
- (2) Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Rencana umum jaringan transportasi jalan primer;
 - b. Rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder;
- (3) Rencana umum jaringan transportasi jalan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
 - b. Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. Arah dan kebijaksanaan peranan transportasi di jalan dalam keseluruhan mode transportasi;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 120 K/TUN/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Rencana kebutuhan ruang lalu lintas;

Dengan demikian jelaslah bahwa Jl. Kramat Aris Setu Cipayung Jakarta Timur tersebut, tidak termasuk bagian dari rencana umum jaringan transportasi jalan, baik primer maupun sekunder yang pelaksanaannya ternyata telah digunakan untuk uji coba KWK T.01 tanpa adanya penelitian lebih lanjut dari Tergugat, apakah jalan yang akan dilalui tersebut menimbulkan dampak kerugian terhadap Para Penggugat dan warga setempat atau tidak;

Pasal 10

(1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas;

Pasal 12

Menteri menetapkan kelas jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) setelah mendengar pendapat Pembina jalan;

Bahwa jelaslah sudah penggunaan Jl. Kramat Aris Setu Cipayung Jakarta Timur, yang dilewati KWK T.01 belum ditetapkan secara resmi oleh suatu Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan, apakah jalan tersebut termasuk atau tidak sebagai jalan yang telah mempunyai kelas, sehingga penggunaan dan pemenuhan kebutuhan fasilitas angkutan umum yang melewati jalan tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan a quo, nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 : "Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik";

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 1993, dinyatakan dalam :

Pasal 4

(1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 120 K/TUN/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

- a. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- b. Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan;

Pasal 7

(1) Jaringan transportasi jalan diwujudkan dengan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan;

(2) Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

- a. Rencana umum jaringan transportasi jalan primer;
- b. Rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder;

(3) Rencana umum jaringan transportasi jalan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
- b. Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
- c. Arah dan kebijaksanaan peranan transportasi di jalan dalam keseluruhan mode transportasi;
- d. Rencana kebutuhan ruang lalu lintas;

Pasal 10

(1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas;

Pasal 12

Menteri menetapkan kelas jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) setelah mendengar pendapat Pembina jalan;

Pengesahan dan pemberlakuan kedua surat izin oleh Tergugat sebagaimana tersebut di bawah ini, masing-masing :

- a. Kartu Izin Usaha No. 02412/JT/IU/DISHUB/VII/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Usaha untuk Pengusaha/Pengurus Koperasi Wahana Kalpika (Uji Coba);
- b. Kartu Pengawasan No. 02412/JT/IT/DISHUB/VII/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Untuk Mengangkut Penumpang di dalam Trayek KWK T.01 dengan Rute Terminal Cililitan-Setu (Uji Coba) melalui Jl. Kramat Aris Setu Cipayung, Jakarta Timur;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 120 K/TUN/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberlakuan uji coba kedua surat izin Tergugat terhadap trayek KWK T.01 dengan rute Terminal Cililitan-Setu melalui Jl. Kramat Aris Setu Cipayang Jakarta Timur tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 7, 10 ayat (1) dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan harus dimana pada awalnya uji coba trayek tersebut tidak melalui Jalan Kramat ada, namun dalam kenyataan di lapangan pemberlakuan uji coba tersebut berubah tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu kepada Para Penggugat khususnya maupun warga di Jalan Kramat Aris umumnya, dimana jalan tersebut bukanlah merupakan sebagai jalan untuk transportasi umum yang sebelumnya telah direncanakan, ditetapkan dan disediakan oleh Pemda setempat untuk fasilitas jalan umum yang sudah mempunyai/ditetapkan kelas jalanya, namun Jalan Kramat Aris itu dahulunya adalah berasal dari jalan setapak hingga pada saat sekarang ini dapat berfungsi sebagai jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda empat adalah merupakan hasil swadaya Para Penggugat dan warga masyarakat yang telah rela berkorban untuk memundurkan 1 s/d 2 Meter tanah yang menjadi hak miliknya; Jadi dengan kata lain, bahwa pemberlakuan kedua surat izin yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang uji coba trayek KWK T.01 tersebut sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti azas kepastian hukum, dimana pemberlakuannya di lapangan telah melanggar azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan azas akuntabilitas;

Untuk itu kedua surat izin yang dikeluarkan Tergugat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pemberlakuan terhadap kedua keputusan Tergugat mengenai :
 - a. Kartu Izin Usaha No. 02412/JT/IU/DISHUB/VII/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Usaha untuk Pengusaha/Pengurus Koperasi Wahana Kalpika (Uji Coba);
 - b. Kartu Pengawasan No. 02412/JT/IT/DISHUB/VII/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Untuk Mengangkut Penumpang di dalam Trayek

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 120 K/TUN/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWK T.01 dengan Rute Terminal Cililitan-Setu (Uji Coba) melalui
Jl. Kramat Aris Setu Cipayung, Jakarta Timur;

Haruslah ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena kedua keputusan yang dibuat dan diberlakukan oleh Tergugat selaku Aparatur Pemerintah Daerah itu sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Namun kenyataannya Tergugat tetap melaksanakan dan bertindak sewenang-wenang memberlakukan uji coba trayek KWK T.01 melalui Jalan Kramat Aris, dimana pada awalnya uji coba tersebut tidak melalui Jalan Kramat Aris, namun kenyataannya berubah melalui Jalan Kramat Aris dan hal ini sangatlah merugikan Para Penggugat khususnya dan umum warga setempat, dimana telah berkurban dengan memundurkan 1 s/d 2 Meter tanah yang menjadi hak miliknya tanpa mendapatkan ganti kerugian;

Untuk itu Para Penggugat mohon kehadiran Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan terlebih dahulu agar pelaksanaannya dapat ditunda;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Dalam Penundaan :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan :
 - a. Kartu Izin Usaha No. 02412/JT/IU/DISHUB/VII/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Usaha untuk Pengusaha/Pengurus Koperasi Wahana Kalpika (Uji Coba);
 - b. Kartu Pengawasan No. 02412/JT/IT/DISHUB/VII/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Untuk Mengangkut Penumpang di dalam Trayek KWK T.01 dengan Rute Terminal Cililitan-Setu (Uji Coba) melalui Jl. Kramat Aris Setu Cipayung, Jakarta Timur;

2. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah menurut hukum kedua Keputusan Tergugat, mengenai :

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 120 K/TUN/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartu Izin Usaha No. 02412/JT/IU/DISHUB/VII/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Usaha untuk Pengusaha/Pengurus Koperasi Wahana Kalpika (Uji Coba);
- b. Kartu Pengawasan No. 02412/JT/IT/DISHUB/VII/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Untuk Mengangkut Penumpang di dalam Trayek KWK T.01 dengan Rute Terminal Cililitan-Setu (Uji Coba) melalui Jl. Kramat Aris Setu Cipayung Jakarta Timur;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut kedua Surat Keputusan, mengenai :
 - a. Kartu Izin Usaha No. 02412/JT/IU/DISHUB/VII/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Usaha untuk Pengusaha/Pengurus Koperasi Wahana Kalpika (Uji Coba);
 - b. Kartu Pengawasan No. 02412/JT/IT/DISHUB/VII/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Untuk Mengangkut Penumpang di dalam Trayek KWK T.01 dengan Rute Terminal Cililitan-Setu (Uji Coba) melalui Jl. Kramat Aris Setu Cipayung, Jakarta Timur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat kadaluarsa;
Yang dapat disimpulkan oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat adalah Surat Tergugat, antara lain :
 - a. Kartu Izin Usaha No. 02412/JT/IU/DISHUB/VII/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Usaha untuk Pengusaha/Pengurus Koperasi Wahana Kalpika (Uji Coba);
 - b. Kartu Pengawasan No. 02412/JT/IT/DISHUB/VII/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Untuk Mengangkut Penumpang di dalam Trayek KWK T.01 dengan Rute Terminal Cililitan-Setu (Uji Coba) melalui Jl. Kramat Aris Setu Cipayung, Jakarta Timur;

Bahwa surat Tergugat yang menjadi obyek perkara diterbitkan oleh Tergugat tanggal 2 Juli 2004, sedangkan Para Penggugat mengajukan gugatan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 September 2004, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh hari) yang ditetapkan Undang-Undang in casu Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahkan Para Penggugat telah mengetahui sosialisasi yang dilakukan Tergugat, bahwa atas permintaan masyarakat,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 120 K/TUN/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak sekolah, guru-guru dan karyawan sekolah di Jl. Kramat Aris Setu Cipayung akan dilalui angkatan umum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 147/G.TUN/2004/PTUN-JKT. tanggal 15 Maret 2005 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa :
 - a. Kartu Izin Usaha No. 02412/JT/IU/DISHUB/VI/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Usaha untuk Pengusaha/Pengurus Koperasi Wahana Kalpika (Uji Coba);
 - b. Kartu Pengawasan No. 02412/JT/IT/DISHUB/VI/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Untuk Mengangkut Penumpang di dalam Trayek KWK T.01 dengan Rute Terminal Cililitan-Setu (Uji Coba) melalui Jl. Kramat Aris Setu Cipayung, Jakarta Timur;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - a. Kartu Izin Usaha No. 02412/JT/IU/DISHUB/VI/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Usaha untuk Pengusaha/Pengurus Koperasi Wahana Kalpika (Uji Coba);
 - b. Kartu Pengawasan No. 02412/JT/IT/DISHUB/VI/04 tanggal 2 Juli 2004 tentang Izin Untuk Mengangkut Penumpang di dalam Trayek KWK T.01 dengan Rute Terminal Cililitan-Setu (Uji Coba) melalui Jl. Kramat Aris Setu Cipayung, Jakarta Timur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 104/B/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 04 Agustus 2005;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 120 K/TUN/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 September 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 099/KAS-2005/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 Oktober 2005;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 20 Oktober 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 01 November 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta barulah pada tanggal 19 Oktober 2005, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi I.C. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 104/B/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 04 Agustus 2005 telah terjadi pada tanggal 28 September 2005 dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Jurex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KEPALA SUB DINAS BINA USAHA ANGKUTAN JALAN PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 120 K/TUN/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA SUB DINAS BINA USAHA ANGKUTAN JALAN PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 oleh H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH. dan PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAMIR ERDY, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/WIDAYATNO

SASTROHARDJONO, SH.

Ttd/PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH.

Ketua :

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/SAMIR ERDY, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 120 K/TUN/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 120 K/TUN/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)